



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara Elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Jalan Raya Peltim, Gang Wajib Pelan, RT.002, RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sedolyudi@gmail.com, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Pal II, RT.003, RW.003, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.MTK, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 03 September 2006, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 240/08/IX/2006, tanggal 04 September 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Pal II, RT.003, RW.003, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak Kandung bin Tergugat, NIK : 1905011411070001, laki-laki, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 14 November 2007, pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat dikarenakan tidak kerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan April tahun 2022 dikarenakan Tergugat mau memberikan uang kepada Penggugat untuk persiapan lebaran Idul Fitri namun Penggugat menolak karena Penggugat kecewa kepada Tergugat karena tidak pernah memberikan nafkah

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok berdasarkan Perkara Nomor: 88/Pdt.G/2023/PA.MTK, namun perkara tersebut ditolak pada tanggal 14 Juni 2023 dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun belum berhasil;

11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat *secara in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator non Hakim yang telah bersertifikat bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Med dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 19 November 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tersebut berhasil sebagian yaitu pada Pasal 1 yang berbunyi "terkait hak asuh anak bernama Anak Kandungumur 17 tahun, yang mana disepakati diasuh secara bersama-sama dan pada Pasal 4 berbunyi "Tergugat bersedia dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya sebesar Rp1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal mana telah tertuang dalam kesepakatan bersama pada tanggal 11 Nopember 2024 lalu, namun untuk gugatan perceraian tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim terus berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan kepada para pihak terkait pembuatan court calendar

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya proses persidangan selanjutnya berjalan tertib dan lancar, atas arahan tersebut para pihak dapat menerimanya, setelah para pihak sepakat membuat court calendar, lalu para pihak, Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani court calendar yang dibuat dan disepakati bersama;

Bahwa agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan terkait hak asuh anak dan besaran nafkah anak, dan berdasarkan hasil mediasi anak diasuh secara bersama-sama;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang telah diunggah Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yaitu sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban atas perkara Cerai Gugat Nomor 282/Pdt. G/2024/PA.MTK yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita 1-4 yang ada dalam gugatan;
2. Bahwa posita 5 tidak benar, Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat dikarenakan tidak kerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, karena yang sebenarnya Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat karena sakit selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa Tergugat membenarkan posita 6-7 yang ada dalam gugatan;
4. Bahwa posita 8 tidak benar, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, karena yang sebenarnya Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat walaupun telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa posita 9 tidak benar karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat membenarkan posita 10 yang ada dalam gugatan;
7. Bahwa posita 11 tidak benar, karena selama ini Tergugat yang selalu bersabar menghadapi sikap Penggugat, namun Penggugat tidak pernah berubah dan ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dibuat dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara konvensi mulai point 2 s/d point 7 itu tidak benar, yang jelas Penggugat tetap bertahan pada dalil jawaban yaitu:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan apa yang Tergugat kemukakan pada Point 2 s/d point 7 adalah tidak benar karena memang sejak bulan Desember tahun 2021 sampai April 2022 Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah;
2. Bahwa Posita 4 tidak benar, Tergugat memang sudah tidak lagi memberikan nafkah pada tahun 2022 sampai tahun 2023 Pada tahun 2024 Tergugat memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu pun harus di minta oleh Penggugat dan posisi anak ada pada Penggugat kalau anak tidak ada dengan Penggugat, Tergugat tidak sama sekali memberikan uang;
3. Bahwa Posita 5 tidak benar, karena sering berdebat kecil karena Penggugat tidak tahan lagi kepada Tergugat yang tidak bekerja namun Tergugat bersikap tidak peduli kepada Penggugat;
4. Bahwa Posita 7 tidak benar Tergugat selalu mencari masalah kepada Penggugat dan selalu memfitnah dan mengancam seperti ingin membunuh Penggugat, jika ketahuan selingkuh dan Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat, sedangkan pisah rumah sudah jalan 3

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun dan keluarga pun tidak berkomunikasi dengan baik antara kedua belah pihak dan sudah jalan 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan berantakan rumah tangga ini bukan karena Penggugat selingkuh, tapi faktor ekonomi dan tidak pernah dikasih nafkah;

MAKA :

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok, c/q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Demikian Replik gugatan ini dibuat dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terimakasih.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis yang mana seharusnya berdasarkan jadwal court calendar giliran Tergugat untuk mengajukan duplik namun Tergugat tidak mengunggah dupliknya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 240/08/IX/2006, tanggal 04 September 2006, bukti surat Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

B. Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 September 2006 di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu tinggal bersama di Pal II, RT.003, RW.003, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat dikarenakan tidak kerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, dan Tergugat hanya datang untuk menemui anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 September 2006 di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu tinggal bersama di Pal II, RT.003, RW.003, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, dan Tergugat hanya datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, Penggugat tidak menanggapi apapun, begitu juga Tergugat tidak menanggapi apapun atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyampaikan secara lisan tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pada pembuktian Penggugat saja;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya secara tertulis yang telah diunggah Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang intinya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis yang mana seharusnya diunggah Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) namun Tergugat mengabaikannya, selanjutnya Penggugat mohon agar atas perkara ini Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator non Hakim yang telah bersertifikat bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Med dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 19 November 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tersebut berhasil sebagian yaitu pada Pasal 1 yang berbunyi "terkait hak asuh anak bernama Anak Kandung, umur 17 tahun, yang mana disepakati diasuh secara bersama-sama dan pada Pasal 4 berbunyi "Tergugat bersedia dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya sebesar Rp1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal mana telah tertuang dalam kesepakatan bersama pada tanggal 11 Nopember 2024 lalu, namun untuk gugatan perceraian tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 31 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Pertimbangan terhadap Pokok Perkara

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan seperti tercantum dalam gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya namun ada perubahan terkait hak asuh anak dan besaran nafkah anak, dan berdasarkan hasil mediasi anak diasuh secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, dan membantah selebihnya dalil gugatan Penggugat yang untuk selengkapny telah diunggah Tergugat kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni dan tegas oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat benar,
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 1-4 yang ada dalam gugatan;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 6-7 yang ada dalam gugatan;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 10 yang ada dalam gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa posita 5 tidak benar, Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat dikarenakan tidak kerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, karena yang sebenarnya Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat karena sakit selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa posita 8 tidak benar, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang sebenarnya Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat walaupun telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa posita 9 tidak benar karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita 11 tidak benar, karena selama ini Tergugat yang selalu bersabar menghadapi sikap Penggugat, namun Penggugat tidak pernah berubah dan ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga serta tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara konvensi mulai point 2 s/d point 7 itu tidak benar, yang jelas Penggugat tetap bertahan pada dalil jawaban yaitu:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan apa yang Tergugat kemukakan pada Point 2 s/d point 7 adalah tidak benar karena memang sejak bulan Desember tahun 2021 sampai April 2022 Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Posita 4 tidak benar, Tergugat memang sudah tidak lagi memberikan nafkah pada tahun 2022 sampai tahun 2023 Pada tahun 2024 Tergugat memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu pun harus di minta oleh Penggugat dan posisi anak ada pada Penggugat kalau anak tidak ada dengan Penggugat, Tergugat tidak sama sekali memberikan uang;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita 5 tidak benar, karena sering berdebat kecil karena Penggugat tidak tahan lagi kepada Tergugat yang tidak bekerja namun Tergugat bersikap tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Posita 7 tidak benar Tergugat selalu mencari masalah kepada Penggugat dan selalu memfitnah dan mengancam seperti ingin membunuh Penggugat, jika ketahuan selingkuh dan Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat, sedangkan pisah rumah sudah jalan 3 (tiga) tahun dan keluarga pun tidak berkomunikasi dengan baik antara kedua belah pihak dan sudah jalan 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan berantakan rumah tangga ini bukan karena Penggugat selingkuh, tapi faktor ekonomi dan tidak pernah dikasih nafkah;

MAKA :

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok, c/q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

3. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis yang mana seharusnya diunggah Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan Tergugat secara lisan menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni dan tegas oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyampaikan secara lisan kepada Hakim jika Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pada pembuktian Penggugat saja, oleh karenanya Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu tinggal bersama di Pal II, RT.003, RW.003, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, dan Tergugat hanya datang untuk menemui anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih Tergugatng. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, pada perkara a quo sesuai fakta hukum diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 11 Nopember 2024 terkait hak asuh anak yang bernama Anak Kandung, umur 17 tahun, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, terhadap nafkah anak Tergugat mengganggu untuk membayarnya sebulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdapat pada Pasal 1 hingga Pasal 6, dan berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat tersebut maka Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terkait kesepakatan tersebut akan dicantumkan oleh Hakim dalam amar berikut dibawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat bersama dihadapan Mediator Non Hakim pada tanggal 11 Nopember 2024 terkait hak asuh anak dan nafkah anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi/ 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Feri Irawan, S.H.I, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Komariah, S.H.I., M.E

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Feri Irawan, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	18.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK



Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2024/PA.MTK